



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ██████████;
2. Tempat Lahir : Teluk Pulau Hulu (Kabupaten Rokan Hilir / Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : ██████████
██████████
██████████;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JHON HENDRI Alias ERI Bin H. JOHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan dalam lingkup rumah tangga"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JHON HENDRI Alias ERI Bin H. JOHAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- > 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah dengan nomor 195/54/VII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Rimba Melintang tanggal 26 Juli 2002.

Dikembalikan kepada saksi korban ASMIDAR Alias ASMI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **terdakwa JHON HENDRI Alias ERI Bin H. JOHAR (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung sekaligus tempat tinggal terdakwa dan saksi ASMIDAR Alias ASMI Binti AWAL UDIN (Alm) (selanjutnya disebut saksi ASMI yang merupakan istri terdakwa berdasarkan kutipan buku nikah nomor: 145/54/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau) yang beralamat di Jalan Khalifah Rozali RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Sabtu tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19:00 WIB saksi ASMIDAR Alias ASMI Binti AWAL UDIN (Alm) (selanjutnya disebut saksi ASMI yang merupakan istri terdakwa / masih terikat dalam hubungan suami istri berdasarkan kutipan buku nikah nomor: 195/54/54/2002) sedang berada diwarung milik saksi ASMI yang berada di Jalan Khalifah Rozali RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dimana pada saat itu saksi ASMI sedang berjualan barang harian lalu datang terdakwa yang merupakan suami dari saksi ASMI sambil marah-marah kepada saksi ASMI dengan mengatakan *"kau ada jumpa sama orang Polres ya, kau adukan aku menyabu"*, kemudian terdakwa langsung mengambil uang penjualan dilaci warung milik saksi, lalu saksi ASMI melarang untuk terdakwa mengambil uang tersebut.
- Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ASMI *"ku ambil uang ini kenapa ngga senang kau"*, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi ASMI dibagian wajah, bagian dahi/kening dan areal pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berkali-kali (kurang lebih) sebanyak 9 (sembilan) kali sampai akhirnya saksi ASMI ditolong oleh anak saksi ASMI yang bernama saksi NUR HASANAH (selanjutnya disebut saksi NUR), setelah itu terdakwa langsung pergi setelah memukul dan mengambil uang jualan tersebut.
- Selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASMI merasakan sakit dibagian area sekitar wajar dan terhadap saksi ASMI telah dilakukan pemeriksaan di UPT Puskesmas Kecamatan Rimba

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang dan Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/445/UM-PK/2023/3132 dengan kesimpulan: dijumpai memar di kepala bagian belakang, memar di dahi bagian kiri diatas alis, memar dipelipis kanan dan kiri diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **JHON HENDRI Alias ERI Bin H. JOHAR (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di warung sekaligus tempat tinggal terdakwa dan saksi **ASMIDAR Alias ASMI Binti AWAL UDIN (Alm)** (selanjutnya disebut saksi ASMI yang merupakan istri terdakwa berdasarkan kutipan buku nikah nomor: 145/54/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau) yang beralamat di Jalan Khalifah Rozali RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Sabtu tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19:00 WIB terdakwa mendatangi saksi **ASMIDAR Alias ASMI Binti AWAL UDIN (Alm)** (selanjutnya disebut saksi ASMI yang merupakan istri terdakwa / masih terikat dalam hubungan suami istri berdasarkan kutipan buku nikah nomor: 195/54/54/2002) yang mana pada saat itu saksi ASMI sedang berada diwarung miliknya yang berada di Jalan Khalifah Rozali RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedang berjalan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ASMI "*kau ada jumpa sama orang Polres ya, kau adukan aku menyabu*", dimana pada saat itu saksi ASMI sedang duduk dimeja kasir.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Kemudian terdakwa menghampiri saksi ASMI dan langsung mengambil uang dari dalam laci namun saksi ASMI melarang untuk terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ASMI "ku ambil uang ini kenapa ngga senang kau", dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi ASMI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang sudah terdakwa kepal dan mengayunkan kearah bagian muka dengan sekuat tenaga sehingga mengenai bagian wajah, bagian dahi/kening dan areal pelipis mata sebelah kanan secara berkali-kali (kurang lebih) sebanyak 9 (sembilan) kali sampai akhirnya saksi ASMI ditolong oleh anak saksi ASMI yang bernama saksi NUR HASANAH (selanjutnya disebut saksi NUR), setelah itu terdakwa langsung pergi setelah memukul dan mengambil uang jualan tersebut.

- Selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ASMI merasakan sakit dibagian area sekitar wajar dan terhadap saksi ASMI telah dilakukan pemeriksaan di UPT Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang dan Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/445/UM-PK/2023/3132 dengan kesimpulan: dijumpai memar di kepala bagian belakang, memar di dahi bagian kiri diatas alis, memar dipelipis kanan dan kiri diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa yang merupakan suami Saksi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Khalifah Rozali RT 004 RW 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah atau kedai milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB, Saksi sedang berada di warung milik Saksi tempat Saksi berjualan barang harian kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah kepada Saksi "KAU ADA JUMPA SAMA ORANG POLRES YA, KAU ADUKAN AKU MENYABU" dan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang penjualan di laci warung milik Saksi dan kemudian Saksi larang dan tiba-tiba Terdakwa berkata "KU AMBIL UANG INI KENAPA NGGA SENANG KAU" dan Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri berkali-kali kemudian Saksi ditolong anak Saksi yang bernama Nur Hasanah dan kemudian Terdakwa pergi membawa uang warung setelah selesai memukul Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bertubi-tubi lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, tidak ada menggunakan alat hanya dengan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kebiasaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah pergi ke Kafe atau warung remang-remang dan Terdakwa sering menyabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering pergi ke kafe atau warung remang-remang, karena diberitahukan oleh teman-teman Terdakwa, yang mana teman-teman Terdakwa cerita kepada Saksi setelah pergi ke kafe;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2002;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa ada dikaruniai anak yaitu 4 (empat) orang anak yang diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dibagian wajah Saksi tepatnya dibagian jidat, pelipis dan bahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi sejak tahun 2016 dan seterusnya dan sudah tidak terhitung lagi kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang mana hasil dari perdamaian tersebut Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi, namun Terdakwa masih berbuat kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Saksi sudah tidak tahan atau tidak sanggup lagi dengan kekerasan yang sering dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa status perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa belum pisah;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa yang melihat pada saat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah anak kandung Saksi yang bernama Nur Hasanah dan ada pembeli di warung saat itu bernama Sri Ningsih;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada di rawat;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada pergi ke Puskesmas Rimba Melintang dan hasil dari visum di jumpai memar di kepala bagian belakang, memar di dahi bagian kiri di atas alis, memar di pelipis kanan dan kiri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa menjalani aktivitas seperti biasanya, dan beberapa hari Saksi harus istirahat di kamar saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sri Ningsih Alias Sri Binti Ponijan Alm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Khalifah Rozali RT. 004/RW.001 Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah kedai milik saudari Asmidar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saudara Jhon Hendri melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Asmidar tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai dibagian wajah tepatnya dibagian jidat dan pelipis;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi sedang membeli kerupuk di warung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



milik Asmidar, kemudian Saksi melihat Jhon Hendri datang dan langsung marah-marah kepada Asmidar dan Jhon Hendri langsung mengambil uang dari dalam laci kedai tersebut kemudian dilarang oleh Asmidar dan tiba-tiba Jhon Hendri langsung memukul bagian kepala Asmidar, melihat kejadian tersebut Saksi langsung pergi keluar dari dalam kedai tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Jhon Hendri langsung pergi meninggalkan kedai tersebut dengan membawa uang yang diambil dari laci tersebut. Selanjutnya Saksi kembali masuk kedalam kedai dan melihat Asmidar sedang menangis didalam kedai tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak bisa mengingat berapa kali Jhon Hendri melakukan pemukulan kepada Asmidar, namun seingat Saksi, Jhon Hendri melakukan pemukulan terhadap Asmidar secara bertubi tubi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan terarah kearah wajah Asmidar dan dibahagian dahi / kening dan di areal pelipis mata sebelah kanan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ketika Saksi melihat Jhon Hendri melakukan pemukulan terhadap Asmidar, Saksi langsung pergi keluar dari kedai tersebut, dikarenakan Saksi tidak berani untuk melerainya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang melihat langsung atau yang menyaksikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan terhadap Asmidar yang dilakukan oleh Jhon Hendri adalah Saksi sendiri dan anak anak dari Jhon Hendri dan Asmidar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Asmidar alias Asmi Binti Awal Udin alm;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Khalifah Rozali RT 004 RW 001 Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Asmidar alias Asmi Binti Awal Udin alm pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Asmidar alias Asmi Binti Awal Udin alm ada dikaruniai anak yaitu 4 (empat) orang anak yang diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Asmidar alias Asmi Binti Awal Udin alm dibagian wajah saksi Asmidar alias Asmi Binti Awal Udin alm tepatnya di dahi dan pelipis mata;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat tu Terdakwa mendatangi saksi Asmidar yang saat itu sedang berjualan di warung dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Asmidar "KAU ADA JUMPA ORANG POLRES YA, KAU ADUKAN AYU MENYABU" dan kemudian pada saat itu saksi Asmidar sedang duduk di meja kasir lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Asmidar dan Terdakwa langsung membuka laci untuk mengambil uang, saat itu saksi Asmidar melarangnya dan setelah berhasil mengambil uang Terdakwa berkata "KU AMBIL UANG INI KENAPA NGAK SENANG KAU" kemudian Terdakwa memukul istri saksi Asmidar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa tersebut Terdakwa kepal dan Terdakwa ayunkan kearah bagian wajah saksi Asmidar dengan sekuat tenaga hingga mengenai pipi saksi Asmidar sebelah kiri dan juga mengenai pelipis saksi Asmidar sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa lihat saksi Asmidar meringis kesakitan, kemudian Terdakwa langsung pergi dan membawa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Asmidar karena Terdakwa tidak terima atas perbuatan saksi Asmidar yang memvideokan Terdakwa pada saat Terdakwa akan menggunakan Narkotika Shabu-shabu bersama teman Terdakwa dan menjumpai anggota kepolisian dan memceritakan perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selain dari istri Terdakwa, Terdakwa tidak memukul anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa khilaf pada saat memukul istri Terdakwa dan Terdakwa memukul istri Terdakwa karena sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut istri Terdakwa merasakan kesakitan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/UM-PK/2023/3132 tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan luar :
dijumpai memar di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 × 1 cm, dijumpai memar di dahi bagian kiri diatas alis dengan ukuran 2 × 1 cm, dijumpai memar di pelipis mata bagian kanan dan kiri dengan ukuran 1 × 1 × 2 cm. Dengan kesimpulan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah dengan nomor 195/54/VII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Rimba Melintang, tanggal 26 Juli 2002 a.n. Jhon Hendri dan Asmidar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asmidar bertempat di dalam warung milik saksi Asmidar di Jalan Khalifah Rozali RT 004 RW 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Asmidar adalah suami istri yang menikah secara sah berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah dengan nomor 195/54/VII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Rimba Melintang, tanggal 26 Juli 2002 a.n. Jhon Hendri dan Asmidar. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Asmidar dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa yang tidak terima saksi Asmidar melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu kepada polisi. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Asmidar yang saat itu sedang berjualan di warung miliknya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang penjualan di laci warung milik saksi Asmidar dan saat itu saksi Asmidar mencegah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul wajah saksi Asmidar dengan menggunakan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



kedua tangan Terdakwa secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Asmidar di warung tersebut;

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Asmidar mengalami memar di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 × 1 cm, memar di dahi bagian kiri diatas alis dengan ukuran 2 × 1 cm, memar di pelipis mata bagian kanan dan kiri dengan ukuran 1 × 1 × 2 cm, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/UM-PK/2023/3132 tanggal 21 Agustus 2023 yang terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Jhon Hendri Alias Eri Bin H. Johar** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asmidar bertempat di dalam warung milik saksi Asmidar di Jalan Khalifah Rozali RT 004 RW 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Asmidar adalah suami istri yang menikah secara sah berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah dengan nomor 195/54/VII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Rimba Melintang, tanggal 26 Juli 2002 a.n. Jhon Hendri dan Asmidar. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Asmidar dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diantaranya 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;

Menimbang bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa yang tidak terima saksi Asmidar melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu kepada polisi. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi Asmidar yang saat itu sedang berjualan di warung miliknya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang penjualan di laci warung milik saksi Asmidar dan saat itu saksi Asmidar mencegah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul wajah saksi Asmidar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Asmidar di warung tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Asmidar mengalami memar di kepala bagian belakang dengan ukuran 1 × 1 cm, memar di dahi bagian kiri diatas alis dengan ukuran 2 × 1 cm, memar di pelipis mata bagian kanan dan kiri dengan ukuran 1 × 1 × 2 cm, sebagaimana bukti surat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/UM-PK/2023/3132 tanggal 21 Agustus 2023 yang terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui benar bahwa Terdakwa telah memukul saksi Asmidar yang merupakan istri sah dari Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa (kekerasan fisik), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah dengan nomor 195/54/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rimba Melintang, tanggal 26 Juli 2002 a.n. Jhon Hendri dan Asmidar yang disita dari saksi Asmidar, maka dikembalikan kepada saksi Asmidar;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sering kali memukul korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah dengan nomor 195/54/VII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Rimba Melintang, tanggal 26 Juli 2002 a.n. Jhon Hendri dan Asmidar;

Dikembalikan kepada saksi Asmidar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2023/PN RhI